



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Mahang Sungai Hanyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mahang Sungai Hanyar RT 005 RW 003 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (dekor);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 08 Mei 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
 - 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN;
 - 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) Buah dompet warna Merah MudaDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2023, bertempat di Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mengamankan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias ARNOL Bin KHAIRIL ANWAR pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita di Desa Jatuh RT 006 RW 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan) terkait tindak pidana narkotika, kemudian Satres Narkoba Polres Hulu Sungai

Halaman 3 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah melakukan pengembangan perkara dikarenakan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias ARNOL Bin KHAIRIL ANWAR mengakui mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH.

Bahwa saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wita di Mahang Sungai Hanyar RT 005 RW 003 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menangkap terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) lembar plastic klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, Uang tunai sejumlah Rp 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Hitam.yang mana semua barang bukti tersebut di simpan di kamar Terdakwa sehingga sewaktu Petugas Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sempat membuang barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) lembar plastic klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, Uang tunai sejumlah Rp 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara melemparkannya keluar jendela kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari JO seseorang yang dikenal oleh Terdakwa beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari JO dalam seminggu membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

- o Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 375.000 (tiga ratus juta puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias ARNOL Bin KHAIRIL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu Barang bukti berat total 0,96 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut : Segel I, 0,96 gram berat kotor dikurang (berat 4 kantong plastik 0,72 gram) Jadi berat bersih $0,96 - 0,72 = 0,24$ gram. Segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 gram. Sisa bersih = 0,21 gram

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0157.LP tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati NIP 19641117 199312 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 023/II/LAB/2023 tanggal 14 Februari 2023 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Bahwa terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 5 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat
(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

Kedua

Bahwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2023, bertempat di Mahang Sungai Hanyar RT 005 RW 003 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mengamankan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias ARNOL Bin KHAIRIL ANWAR pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita di Desa Jatuh RT 006 RW 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan) terkait tindak pidana narkotika, kemudian Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan perkara dikarenakan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias ARNOL Bin KHAIRIL ANWAR mengakui mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH.

Bahwa saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wita di Mahang Sungai Hanyar RT 005 RW 003 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menangkap terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) lembar plastic klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok

Halaman 6 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, Uang tunai sejumlah Rp 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Hitam.yang mana semua barang bukti tersebut di simpan di kamar Terdakwa sehingga sewaktu Petugas Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sempat membuang barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) lembar plastic klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, Uang tunai sejumlah Rp 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara melemparkannya keluar jendela kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari JO seseorang yang dikenal oleh Terdakwa beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari JO dalam seminggu membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 375.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias ARNOL Bin KHAIRIL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu Barang bukti berat total 0,96 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut : Segel I, 0,96 gram berat kotor dikurang (berat 4 kantong plastik 0,72 gram) Jadi

Halaman 7 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 0,96 – 0,72 = 0,24 gram. Segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 gram. Sisa bersih = 0,21 gram

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0157.LP tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati NIP 19641117 199312 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 023/II/LAB/2023 tanggal 14 Februari 2023 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Bahwa terdakwa SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengamankan SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 22.00 Wita, di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab.

Halaman 8 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di rumah yang ditempati SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH).

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mengamankan MUHAMMAD MAULANA Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 21.00 Wita, di Desa Jatuh Rt. 006 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di pinggir jalan) terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan berhasil menemukan 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda, Uang tunai sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam, tidak adalagi barang bukti lainnya yang diamankan dan pada saat itu SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH langsung saksi amankan;
- Bahwa Saksi menerangkan SYAHRANI mendapatkan sabu dari Sdr JO alamatnya di Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut dia beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Secara cash atau tidak berhutang dan tempat transaksi di rumah JO.
- Bahwa menurut keterangan SYAHRANI bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ada padanya terdiri dari 4 (empat) paket sabu siap jual yang ditemukan tersebut terdiri dari 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukan masing-masing paketan sabu siap jual yang beda harga tersebut ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.
- Bahwa dari keterangan Sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dia mendapatkan Keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selain ia menjual sabu SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH juga mengkonsumsi sabu yang ia jual tersebut.

Halaman 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH bahwa sebelumnya MUHAMMAD MAULANA tersebut sudah sering membeli sabu darinya. namun seingatnya dalam 1 (satu) bulan ini MUHAMMAD MAULANA sudah 2 (dua) kali membeli sabu darinya, yaitu:

1. Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Sekira Jam 19.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira Jam 20.45 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan Harga Rp Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan Sdr M SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH cara dia transaksi sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD MAULANA yaitu sebelumnya dia ada di hubungi oleh MUHAMMAD MAULANA sekira jam 20.30 wita melalu *whatsapp* yang mana pada saat itu MUHAMMAD MAULANA memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu MUHAMMAD MAULANA meminta potongan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk MUHAMMAD MAULANA dan selain itu MUHAMMAD MAULANA juga meminta Terdakwa untuk membagi kembali sabu yang MUHAMMAD MAULANA pesan kepada Terdakwa tersebut menjadi paketan kira-kira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu sabu paketan kira-kira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di apakan oleh MUHAMMAD MAULANA. Dan sekitar 20.45 MUHAMMAD MAULANA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu nya tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu ia langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 22.00

Halaman 10 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di rumah yang ditempati SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH).

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mengamankan MUHAMMAD MAULANA Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 21.00 Wita, di Desa Jatuh Rt. 006 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di pinggir jalan) terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan berhasil menemukan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda, Uang tunai sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam, tidak adalagi barang bukti lainnya yang diamankan dan pada saat itu SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH langsung saksi amankan;
- Bahwa Saksi menerangkan SYAHRANI mendapatkan sabu dari Sdr JO alamatnya di Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut dia beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Secara cash atau tidak berhutang dan tempat transaksi di rumah JO.
- Bahwa menurut keterangan SYAHRANI bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ada padanya terdiri dari 4 (empat) paket sabu siap jual yang ditemukan tersebut terdiri dari 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukan masing-masing paketan sabu siap jual yang beda harga tersebut ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.
- Bahwa dari keterangan Sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dia mendapatkan Keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain ia menjual sabu SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH juga mengkonsumsi sabu yang ia jual tersebut.

- Bahwa dari keterangan Sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH bahwa sebelumnya MUHAMMAD MAULANA tersebut sudah sering membeli sabu darinya. namun seingatnya dalam 1 (satu) bulan ini MUHAMMAD MAULANA sudah 2 (dua) kali membeli sabu darinya, yaitu:

1. Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Sekira Jam 19.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira Jam 20.45 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan Harga Rp Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan Sdr M SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH cara dia transaksi sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD MAULANA yaitu sebelumnya dia ada di hubungi oleh MUHAMMAD MAULANA sekira jam 20.30 wita melalui whatsapp yang mana pada saat itu MUHAMMAD MAULANA memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu MUHAMMAD MAULANA meminta potongan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk MUHAMMAD MAULANA dan selain itu MUHAMMAD MAULANA juga meminta Terdakwa untuk membagi kembali sabu yang MUHAMMAD MAULANA pesan kepada Terdakwa tersebut menjadi paketan kira-kira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu sabu paketan kira-kira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di apakan oleh MUHAMMAD MAULANA. Dan sekitar 20.45 MUHAMMAD MAULANA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu nya tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu ia langsung pergi dari rumah Terdakwa;

3. MUTAHDDIN Bin MISDAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar jam 22.00 Wita, di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di rumah

Halaman 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH) dan pelakunya adalah SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang di rumahnya dan petugas mengamankan sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 14.20 Wita, di Jl. Sarigading Rt. 004 Rw. 002 Desa Banua Binjai Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan saksi di datangi petugas Polisi dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan Petugas ada menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan barang bukti dari SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam ditemukan di tangan kanannya serta 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Warna biru dengan Nopol DA 6752 CX yang pada saat itu dipakai;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 22.00 Wita, di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di rumah yang ditempati SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH) petugas Polisi ada mengamankan SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dan saya didatangi petugas kerumah dan meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian dan rumah sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH karena saya sebagai Ketua RT Setempat, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika, dan saat penggeledahan berlangsung petugas juga menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan dari sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dan petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang semua barang bukti tersebut di masukkan ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda yang sebelumnya

Halaman 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Terdakwa simpan di kamar SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dan sewaktu petugas datang untuk melakukan penangkapan terhadap SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH, ia sempat membuang 1 (satu) buah dompet warna merah muda beserta isinya tersebut dengan cara melemparnya keluar jendela kamar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam ditemukan di atas kasur dalam kamar dan Pelaku SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang dikuasainya;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana sdr SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH mendapatkan sabu kapan dan saksi juga tidak tahu kepada siapa saja SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. MUHAMMAD MAULANA Alias ARNOL Bin KHAIRIL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 21.00 Wita, di Desa Jatuh Rt. 006 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di pinggir jalan) karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan narkotika 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan di tangan kiri saksi.
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram ditemukan di atas tanah terjatuh saat saksi ditangkap.
 - Dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam Biru ditemukan di kantong celana depan bagian kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6279 KBC yang saya pakai dan Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan
- Bahwa Saksi membeli sabu dari SYAHRANI Alias YANTI pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira jam 20.45 Wita di rumahnya dengan harga

Halaman 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), Namun saksi meminta potongan harga sebanyak Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah menjualkan sabu, dan dari ADUL, saksi di beri uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Cara saksi membeli sabu dari SYAHRANI Alias YANTI di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah saksi menghubungi sdr. SYAHRANI Alias YANTI dengan handphone saksi pakai chat di Aplikasi WA dengan maksud mau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu Dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan saksi minta Potongan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan juga meminta 1 (satu) paket sabu tersebut dijadikan 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) pakatnya saksi meminta kira-kira dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian disepakati transaksi di rumah SYAHRANI Alias YANTI, kemudian saksi langsung ke rumah SYAHRANI Alias YANTI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6279 KBC Milik Saudara ANSAR Penduduk Desa Rangas Kec. BAS Kab. HST yang saksi pinjam sewaktu berada di desa Kambat utara Kec. Pandawan kab. HST dan saksi langsung datang kerumah SYAHRANI Alias YANTI tempat menjual sabu-sabu dan langsung membeli sabu-sabu dengan memberikan uang Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada saudara SYAHRANI Alias YANTI dan kemudian Sdr. SYAHRANI Alias YANTI memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan SYAHRANI Alias YANTI langsung memberikan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi pegang dengan tangan kiri dan saksi bawa ke Desa Jatuh Rt. 006 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah tempat transaksi sabu-sabu dengan ADUL.
- Bahwa cara saksi transaksi sabu-sabu dengan sdr. ADUL pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira jam 19.00 Wita saksi ada dihubungi oleh Sdr. ADUL melalui Handphone saksi melalui Chat WA diminta mencari atau membelikan sabu-sabu oleh ADUL dan kemudian pada hari senin Tanggal 13 Februari 2023 Sekira Jam 20.00 Wita di Desa Jatuh Rt. 006 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah sdr. ADUL memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu 1 (satu) paket dan juga memberikan uang Rp20.000 (Dua puluh ribu

Halaman 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk transportasi untuk membeli Pertalite dan sepakat Upah membelikan sabu-sabu Rp75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) namun belum dibayarkan Kemudian setelah menerima uang tersebut saksi berangkat untuk membeli sabu di rumah SYAHRANI Alias YANTI di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6279 KBC milik ANSAR meminjam sebentar saja, kemudian setelah sampai di rumah SYAHRANI Alias YANTI langsung membeli sabu-sabu dan saksi memberikan uang kepada SYAHRANI Alias YANTI sejumlah Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan SYAHRANI Alias YANTI memberikan 2 (dua) paket sabu dan juga memberikan uang Rp25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) sebagai potongan harga membeli sabu-sabu dan setelah mendapatkan sabu tersebut langsung kembali menemui ADUL di Desa Jatuh Rt. 006 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan dan sewaktu memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut saksi diamankan oleh Petugas polisi sedangkan ADUL berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dia diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar jam 22.00 Wita, di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap ditemukan narkoba sebanyak 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang semua barang bukti tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda yang sebelumnya Terdakwa simpan di kamarnya dan sewaktu petugas datang untuk melakukan penangkapan terhadap saya, saya sempat membuang 1

Halaman 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dompet warna merah muda beserta isinya tersebut dengan cara melemparnya keluar jendela kamar tersanngka dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam ditemukan di atas kasur dalam kamarnya dan saat penangkapan di saksikan oleh Perangkat Desa Setempat;

- Bahwa dari 4 (empat) paket sabu siap jual yang ditemukan petugas kepolisian tersebut terdiri dari 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukan masing-masing paketan sabu siap jual yang beda harga tersebut ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang setahu Terdakwa bernama JO alamatnya di Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah. Terdakwa terakhir kali membeli sabu dari JO tersebut dengan berat 1 (satu) gram yang seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dia menjual sabu mulai dari paketan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa juga menjual paketan yang sesuai dengan permintaan pembeli, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila ia berhasil menjual seluruh sabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selain Terdakwa menjual sabu ia juga mengkonsumsi sabu yang ia jual tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa transaksi sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD MAULANA yaitu sebelumnya dia di hubungi oleh MUHAMMAD MAULANA sekira jam 20.30 wita melalu whatsapp yang mana pada saat itu memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu MUHAMMAD MAULANA meminta potongan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk MUHAMMAD MAULANA dan selain itu MUHAMMAD MAULANA juga meminta Terdakwa untuk membagi kembali sabu yang di pesan kepada Terdakwa tersebut menjadi paketan kira-kira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu sabu paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan di apakan oleh MUHAMMAD MAULANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.45 MUHAMMAD MAULANA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu nya tersebut sembari menyerahkan uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dia mulai melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu ini sejak tahun 2022, dan sejak saat itu Terdakwa selalu membeli sabu dari nama JO. Terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu dengan nama JO selama seminggu ini sebanyak 2 (dua) kali:
 - Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Sekira Jam 10.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan Harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira Jam 10.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan Harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan MUHAMMAD MAULANA sejak saat Terdakwa mulai berjualan sabu, namun seingatnya 1 (satu) bulan ini MUHAMMAD MAULANA sudah 2 (dua) kali membeli sabu darinya, yaitu:
 - Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Sekira Jam 19.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira Jam 20.45 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan Harga Rp Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN;
- 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda;
- Uang tunai sejumlah Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu Barang bukti berat total 0,96 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut : Segel I, 0,96 gram berat kotor dikurang (berat 4 kantong plastik 0,72 gram) Jadi berat bersih $0,96 - 0,72 = 0,24$ gram. Segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 gram. Sisa bersih = 0,21 gram
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0157.LP tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati NIP 19641117 199312 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 023/II/LAB/2023 tanggal 14 Februari 2023 oleh dr. Hj.

Halaman 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dia diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar jam 22.00 Wita, di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap ditemukan narkotika sebanyak 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang semua barang bukti tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda yang sebelumnya Terdakwa simpan di kamarnya dan sewaktu petugas datang untuk melakukan penangkapan terhadap saya, saya sempat membuang 1 (satu) buah dompet warna merah muda beserta isinya tersebut dengan cara melemparnya keluar jendela kamar tersangka dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam ditemukan di atas kasur dalam kamarnya dan saat penangkapan di saksikan oleh Perangkat Desa Setempat;
- Bahwa dari 4 (empat) paket sabu siap jual yang ditemukan petugas kepolisian tersebut terdiri dari 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukan masing-masing paketan sabu siap jual yang beda harga tersebut ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang setahu Terdakwa bernama JO alamatnya di Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah. Terdakwa terakhir kali membeli sabu

Halaman 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JO tersebut dengan berat 1 (satu) gram yang seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan dia menjual sabu mulai dari paketan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa juga menjual paketan yang sesuai dengan permintaan pembeli, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila ia berhasil menjual seluruh sabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selain Terdakwa menjual sabu ia juga mengkonsumsi sabu yang ia jual tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa transaksi sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD MAULANA yaitu sebelumnya dia di hubungi oleh MUHAMMAD MAULANA sekira jam 20.30 wita melalui *whatsapp* yang mana pada saat itu memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu MUHAMMAD MAULANA meminta potongan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk MUHAMMAD MAULANA dan selain itu MUHAMMAD MAULANA juga meminta Terdakwa untuk membagi kembali sabu yang di pesan kepada Terdakwa tersebut menjadi paketan kira-kira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu sabu paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan di apakan oleh MUHAMMAD MAULANA;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 MUHAMMAD MAULANA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu nya tersebut sembari menyerahkan uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dia mulai melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu ini sejak tahun 2022, dan sejak saat itu Terdakwa selalu membeli sabu dari nama JO. Terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu dengan nama JO selama seminggu ini sebanyak 2 (dua) kali:
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Sekira Jam 10.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan Harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira Jam 10.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan Harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan MUHAMMAD MAULANA sejak saat Terdakwa mulai berjualan sabu, namun seingatnya 1 (satu) bulan ini MUHAMMAD MAULANA sudah 2 (dua) kali membeli sabu darinya, yaitu:
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Sekira Jam 19.00 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekira Jam 20.45 Wita membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan Harga Rp Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan

Halaman 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwanya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai subunsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat

Halaman 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat*

Halaman 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar jam 22.00 Wita, di Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah;

Menimbang Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD MAULANA yaitu sebelumnya terdakwa di hubungi oleh MUHAMMAD MAULANA sekitar jam 20.30 wita melalui *whatsapp* yang mana pada saat itu dia memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu MUHAMMAD MAULANA meminta potongan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk MUHAMMAD MAULANA dan selain itu MUHAMMAD MAULANA juga meminta Terdakwa untuk membagi kembali sabu yang di pesan kepada Terdakwa tersebut menjadi paketan kira-kira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu sabu paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan di apakan oleh MUHAMMAD MAULANA, bahwa sekitar pukul 20.45 MUHAMMAD MAULANA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu nya tersebut sembari menyerahkan uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang setahu Terdakwa bernama JO alamatnya di Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah. Terdakwa terakhir kali membeli sabu dari JO tersebut dengan berat 1 (satu) gram yang seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap ditemukan narkoba sebanyak 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang semua barang bukti tersebut Terdakwa masukkan

Halaman 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda yang sebelumnya Terdakwa simpan di kamarnya dan sewaktu petugas datang untuk melakukan penangkapan terhadap saya, saya sempat membuang 1 (satu) buah dompet warna merah muda beserta isinya tersebut dengan cara melemparnya keluar jendela kamar tersangka dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Hitam ditemukan di atas kasur dalam kamarnya dan saat penangkapan di saksi oleh Perangkat Desa Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba kepada saudara MUHAMMAD MAULANA telah memenuhi unsur menjual dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu Barang bukti berat total 0,96 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rincinya sebagai berikut : Segel I, 0,96 gram berat kotor dikurang (berat 4 kantong plastik 0,72 gram) Jadi berat bersih $0,96 - 0,72 = 0,24$ gram. Segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 gram. Sisa bersih = 0,21 gram

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0157.LP tanggal 16 Febrauri 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN;
- 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk

Halaman 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRANI Alias YANTI Bin ALIANSYAH**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
 - 2 (dua) Lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) Pak plastik klip warna bening merk ZIP IN;
 - 1 (satu) Buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) Buah dompet warna Merah Muda;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna hitam

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Enggar

Halaman 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

AFRIDIANA, S.H

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)